



PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMAD SURYATNO alias BOLONG
Bin TRIMULYANA (alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kekupu RT. 005/004 Kel. Rangkapan
Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EBAN SANDUKAS alias EBAN Bin
SUKATMO;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Caringin RT. 007/004 Kel. Rangkapan
Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek Online;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok didakwa dengan dakwaan alternatif dan kumulatif sebagai berikut :

Pertama :

Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 26 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG, tanggal 26 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor PDM-182/Depok/09/2023 tanggal 5 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD SUYATNO Als BOLONG Bin TRIMULYA dan Terdakwa II EBAN SANDUKAS Als. EBAN Bin SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD SUYATNO Als BOLONG Bin TRIMULYA dan Terdakwa II EBAN SANDUKAS Als EBAN Bin SUKAMTO dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**
Subsida **masing-masing 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hoodie bag warna hijau didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 931,6 (sembilan ratus tiga puluh satu koma enam) gram ;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas dan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 087866311073;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y50 warna biru dengan nomor simcard 081290841328;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa I Muhamad Suyatno als Bolong Bin Trimulya (alm)** dan **Terdakwa II Eban Sandukas als Eban Bin Sukanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hoodie bag warna hijau didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 931,6 (sembilan ratus tiga puluh satu koma enam) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 087866311073;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y50 warna biru dengan nomor simcard 081290841328;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Dpk tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteeraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan;
2. Agar diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 28 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang dijuakn oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan saling berkait, yang memberi petunjuk, dan membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menjual narkotika dari tempat-tempat yang telah ditentukan atas suruhan dari saksi Akna atas arahan dari Saksi Ebot, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari terhadap alasan-alasan dari Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alasan-alasan yang ada dalam memori banding, semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau memperbaiki putusan sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 28 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1), serta peraturan-perundangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Depok tanggal 28 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Cepi Iskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.